Wilayah Adat Hari Ini: Mengintegrasikan Ruang Hidup Masyarakat dengan Tata Kelola Negara

Pengantar

Diskursus mengenai wilayah adat sering dipahami secara berhadap-hadapan dengan konsep 'hak menguasai negara'. Padahal, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, keduanya tidak harus diposisikan sebagai konsep yang saling meniadakan. Idealnya, hubungan antara wilayah adat dan hak menguasai negara terjalin secara harmonis dan seimbang. Lembaran fakta ini bertujuan menjelaskan pengertian wilayah adat dengan menempatkannya sebagai bagian dari tata kelola sumber daya alam yang berlandaskan hukum, sejarah, dan realitas sosial.

Definisi Wilayah Adat

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mendefinisikan wilayah adat sebagai satu kesatuan teritorial yang memiliki batas-batas tertentu, berupa tanah, hutan, perairan, pesisir laut, dan pulau-pulau kecil beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, baik diatas maupun dibawah permukaannya, yang diperoleh secara turun temurun atau berdasarkan kesepakatan dengan pihak lain.

Definisi ini menekankan bahwa wilayah adat:

1. Memiliki **batas yang jelas**;
2. Mencakup **ruang darat** dan **perairan**;
3. Terbentuk melalui **sejarah penguasaan kolektif**, dan bukan sekadar klaim sepihak.

Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam *Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Laporan Pengkajian Hukum),* Kementerian Hukum dan HAM RI (2015) menyatakan bahwa untuk menentukan ukuran hak ulayat—dalam konteks ini wilayah adat—perlu ditentukan tiga ciri pokok, yaitu adanya masyarakat hukum adat sebagai subjek, wilayah dengan batas tertentu, dan kewenangan masyarakat hukum adat atas wilayah tersebut.

Wilayah Adat dan Hak Menguasai Negara

Hak menguasai negara atas sumber daya alam, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, adalah kewenangan tertinggi negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara tidak memiliki, melainkan memegang mandat mengatur untuk memakmurkan rakyat melalui pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.

Secara konseptual, hak menguasai negara tidak identik dengan kepemilikan langsung oleh negara. Keberadaan wilayah adat tidak meniadakan hak menguasai negara, melainkan menjadi objek pengaturan dalam kerangka hak menguasai negara itu sendiri. Negara tetap memegang fungsi pengendalian dan penjamin kepentingan umum, sementara masyarakat adat diakui sebagai subjek pengelola berdasarkan hukum adat yang hidup.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (2015), pengukuhan atau penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dapat dilakukan melalui peraturan daerah, keputusan kepala daerah, atau mekanisme lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Mengapa Wilayah Adat Relevan bagi Negara?

Badan Pembinaan Hukum Nasional (2015) mencatat bahwa hak masyarakat adat mencakup hak untuk menguasai dan mengelola wilayah adat, mengatur diri sendiri berdasarkan hukum adat, serta mempertahankan identitas dan sistem nilai budayanya.

Pengakuan wilayah adat justru dapat:

1. Memperkuat kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan ruang;
2. Mengurangi konflik agraria yang membebani negara;
3. Mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
4. Menjadi basis kolaborasi antara negara, pemerintah adat, dan masyarakat adat.

Dengan kata lain, wilayah adat bukan *'ruang tanpa negara'*, melainkan ruang yang dikelola bersama dengan kerangka negara hukum.

Penutup

Wilayah adat adalah realitas sosial dan hukum yang telah ada jauh sebelum negara terbentuk. Dalam konteks Indonesia hari ini, tantangannya bukan memilih antara wilayah adat atau hak menguasai negara, melainkan **bagaimana keduanya diintegrasikan secara adil, konstitusional, dan fungsional** demi kesejahteraan bersama.

Referensi:

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). *Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Laporan Pengkajian Hukum)*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tentang Koalisi

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat didirikan sejak tahun 2018,saat ini beranggotakan 48 organisasi yang memiliki kepedulian pada pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Media Sosial

Instagram : ruumasyarakatadat | ***Website*** : sahkanruumasyarakatadat.id